

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

#### 2.1 Sejarah Instansi/Perusahaan



**Gambar 2.2 Halaman Depan Gedung Badan Standardisasi Nasional**

Penciptaan BSN tidak lepas dari sejarah standardisasi di negara Indonesia untuk waktu yang lama, perkembangan dan metode standar penggunaan sejak era Belanda dan Jepang, hingga setelah pengumuman otonomi yang menyatakan Indonesia berdaulat secara otoritatif. Normalisasi digunakan sebagai metode untuk mendukung kegiatan keuangan perintis dengan tujuan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Asosiasi Praktik Standardisasi dimulai pada tahun 1928 di Hindia Belanda, berdiri teguh dan *Voor Normisatie* di Independent Netherlands (pembentukan standardisasi dalam Hindia Belanda Hindia) dan normalisasi (pengumpulan normalisasi). Bandung. Spesialis Belanda, arsitek yang umumnya ramah, mulai mengembangkan pedoman untuk bahan bangunan, perangkat keras transportasi, diikuti oleh norma-norma pendirian listrik dan prasyarat untuk jalur luar. Selama

perang besar dunia ke- dua dan selama masa penjajahan Jepang (1942-1945) bisa dibilang kalau praktik standardisasi yang resmi dihentikan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Indonesia segera membentuk pemerintah dan menetapkan kemajuan yang dilakukan untuk mengurangi gaya hidup dan bantuan pemerintah individu terhadap konsistensi dengan berbagai negara.

Pada tahun 1951, ada peningkatan dalam undang-undang "Standardisasi Raad" dan dalam bentuk Yayasan Standardisasi Indonesia (YDNI). Pada tahun 1955, YDNI bernama Indonesia sebagai anggota anak perusahaan dari prinsip-prinsip global ISO dan 1966, YDNI memanipulasi Indonesia sebagai anggota Komisi / IEC Dunia Electrotechnical. Di bidang normalisasi, UU no. 10 Tahun 1961 yang dikenal dengan "UU Harta Kekayaan". Kebetulan, undang-undang ini belum memiliki opsi untuk menjadi metode untuk mengawasi latihan normalisasi secara keseluruhan. Praktik Standardisasi Pada saat itu masih sektoral diselesaikan oleh berbagai jenis divisi, termasuk: Departemen Perindustrian (Standar Indonesia), Kementerian Pekerjaan Umum (Standar Konstruksi dan Konstruksi Indonesia), Kementerian Pertanian (Pertanian Industri) Pertanian) (pertanian Standar ternak), Departemen Hutan (Standar Hutan Indonesia) dan beberapa tempat kerja / tempat kerja pemerintah.

Otoritas publik mulai menempatkan normalisasi sebagai batasan signifikan dalam mendukung pergantian acara publik. Pada tahun 1973, program "Peningkatan Kerangka Kerja Normalisasi Publik" ditetapkan sebagai kebutuhan dan pada tahun 1976 dibentuk Dewan Pendahuluan Kerangka Normalisasi Publik. Pada tahun 1984 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, BADAN STANDARDISASI NASIONAL (DSN) dibentuk dengan tugas pokok memutuskan pendekatan standardisasi, menyelesaikan koordinasi dan memberdayakan partisipasi di bidang standardisasi publik. Kepala Nasional Nasional pada saat itu terjadi oleh Menteri Riset dan Teknologi, kepada Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng. Melalui perjuangan ketua masa lalu,

Alm. Ir. Herudi Kartowisastro, pada 27 Maret 1997, otoritas public memutuskan untuk membubarkan DSN yang kemudian berubah nama menjadi Badan Standardisasi Nasional. BSN sendiri adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang ditunjuk oleh spesialis terbuka untuk membuat dan bekerja dengan semua standarisasi dan praktik penilaian kesesuaian di Indonesia. Landasan BSN tergantung Perpres no. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan oleh Keputusan Presiden NO 166 dari 2000 pada posisi, tugas, fungsi, otoritas, struktur organisasi dan prosedur kerja lembaga pemerintah non-menteri yang diketahui perbaikan beberapa kali dan penentuan akhir telah dilakukan dengan mengkonfirmasi keputusan presiden PNo. 4 Tahun 2018, tentang Badan Standardisasi Nasional.



**Gambar 2.3 Logo Badan Standardisasi Nasional**

Mengirimkan upaya kerja pada Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesialis Umum telah mendefinisikan peraturan pemerintah no. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pada tanggal 14 September 2014, UU No. 20 tahun 2014 tentang penilaian standardisasi dan kesesuaian telah diputuskan. Dengan hadirnya Undang-Undang ini, otoritas publik semakin mengukuhkan keberadaan dan tugas BSN dalam siklus perbaikan di Indonesia, baik dalam hal pergantian peristiwa yang sebenarnya, administrasi yang kuat dari sumber daya biasa, seperti halnya kemajuan rakyat Indonesia yang sangat tinggi.

Mengundang era globalisasi yang menuntut intensitas tinggi, seperti halnya pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2014, kemudian, pada saat itu, BSN menang dalam pembenahan sendiri yang memasukkan konstruksi lain, khususnya Kedeputian Satuan Nasional Standar Ukuran

(SNSU) tahun 2018. Dengan terdapatnya Deputi tersebut, BSN lebih diutamakan bisa melaksanakan pembangunan pondasi yang bermutu (Standarisasi, Evaluasi Kesesuaian, Metrologi) buat menguasai struktur yang menyangkut hal- hal buatenuhi mutu serta kebutuhan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, serta Proteksi Alam (K3L)., hidup dapat lebih mengasyikkan, terjamin serta tertib; Kepedulian terhadap bangsa hendak terangkat sebab Indonesia dapat lebih kokoh dengan global local zona.

Mulai dekat tahun 2017, BSN sudah mendesak Kantor Pelayanan Teknis (KLT) yang membolehkan organisasi ekologi lebih sukses dalam mendapatkan data organisasi serta menolong pengembangan pengesahan SNI buat pengusaha skala kecil serta terbatas. Pada 2017, BSN menghasilkan KLT di kota Palembang, Soud- Sumatra serta Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah itu, pada dikala itu, atas capaian KLT Palembang serta KLT Makassar dalam membagikan data organisasi serta menolong pemberdayaan deklarasi SNI, Tubuh Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membagikan anjuran kalau BSN hendak kembali membuka 3 KLTS baru di zona moneter spesial, spesialnya Kota Pekanbaru, Riau; Bandung, Jawa Barat; serta Surabaya, Jawa Timur.

BANGUNAN

## **Visi Badan Standardisasi Nasional**

BSN ialah bagian yang tidak terpisahkan dari sesuatu kesatuan pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang wajib bekerja sama serta silih terpaut dengan seluruh pelayanan serta yayasan cocok dengan komitmen serta tenaga ahlinya cocok dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang jadi kewenangan Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia. Tujuan Republik Indonesia buat menguasai visi Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diindikasikan dalam Peraturan Presiden No 18 dari tahun 2020 tentang gimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan 2020-2024. Mengingat mandat Presiden Republik Indonesia, Departemen/ Lembaga( K/ L) cuma mempunyai visi, paling utama visi Presiden Republik Indonesia 2020- 2024, Itu adalah: "Dia menyadari penguasa Indonesia, independen dan kepribadian berdasarkan kerja sama timbal balik". Tujuan dari sebuah visi BSN harus cocok dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi yang ada di BSN hingga 2024 adalah:

"Badan Standardisasi Nasional dapat diandalkan, profesional, inovatif dan integritas dalam layanan Presiden dan Wakil Presiden untuk mencapai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia mentransfer kepribadian yang berdaulat, independen dan saling bekerja sama.

## **Misi Badan Standardisasi Nasional**

Dalam perihal penilaian normalisasi serta keselarasan, BSN membagikan donasi langsung terhadap tujuan utama Presiden no 2, ialah Menguatkan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, serta Bersaing. Akibatnya, Misi Badan Standar Nasional memperkuat struktur ekonomi dan daya saing yang produktif dan independen melalui pengelolaan penilaian standardisasi dan kesesuaian, termasuk:

1. Mengembangkan standar nasional kualitas Indonesia dan merespons perubahan.

2. Mengendalikan penerapan penerapan Standar Nasional Indonesia( SNI) secara komprehensif serta komprehensif.
3. Kelola sistem akreditasi lembaga evaluasi penilaian dengan kompetensi yang berorientasi, koherensi serta ketidakberpihakan dan penerimaan global.
4. Kelola standar Unit Wajar Nasional buat menjamin keterlacakan pengukuran nasional ke sistem internasional.
5. Kelola sumber energi manusia di bidang standardisasi serta evaluasi kesesuaian bersumber pada sumber energi manusia.
6. Terapkan reformasi birokrasi BSN cocok dengan reformasi birokrasi nasional.


#### **Nilai Organisasi Badan Srandardisasi Nasional**

1. **TRUSTWORTHY** (terpercaya), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
  1. Memiliki integritas, kejujuran, dan konsisten;
  2. Terus-menerus menyampaikan data yang benar dan tepat seperti yang ditunjukkan oleh kenyataan dan informasi.
2. **ORIENTED TO EXCELLENCE** (berorientasi pada keunggulan), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
  1. Selalu berusaha memberikan yang terbaik, update, dan inovatif;
  2. Menawarkan bantuan terbaik dalam kewajibannya baik dengan internal maupun eksternal, dengan standar 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin).
3. **PROFESSIONAL** (profesional), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
  1. proaktif, efektif, efisien, dan berkinerja tinggi;
  2. memiliki disiplin, etika moral, dan akuntabel.

4. **BENEFICIAL** (bermanfaat), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai: Senantiasa memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan, masyarakat dan negara.
5. **GROWING** (tumbuh berkembang), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai: Terus menerus mengarahkan pemeriksaan tanpa henti melalui pelatihan, bimbingan, dan pengawasan.
6. **TEAMWORK** (kerja sama), Apa yang dilakukan oleh perilaku karyawan: untuk melakukan kolaborasi yang harmonis antara unit dengan ketulusan dan simpati.



## 2.2 Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional



**Gambar 2.4 Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional**  
 Sumber : <https://bsn.go.id/main/berita/detail/11204/struktur-organisasi>

Struktur organisasi dari Badan Standardisasi Nasional terdiri dari Kepala BSN, Sekretariat Utama, Pengembangan Standar, Wakil Implementasi Standar dan Penilaian Kesetaraan, Wakil Akreditasi,



Anggota Nasional Langkah-langkah Pengukuran Standar, Inspeksi, Penelitian dan Pengembangan Standar Pusat Sumber Daya Manusia dan Pusat Data dan Data. Sistem data. Kemudian, kewajiban dan kewajiban masing-masing segmen dari desain struktur:

### **Kepala Badan Standardisasi Nasional**

Kepala BSN lebih rendah dan bertanggung jawab langsung untuk Kepala Negara Republik Indonesia dengan melanjutkan sebagai berikut:

1. Memimpin BSN dengan hukum/undang-undang dan aturan utama yang dominan.
2. Merencanakan pengaturan umum dan strategi umum sesuai kewajiban BSN.
3. Memutuskan pendekatan khusus untuk pelaksanaan kewajiban BSN yang menjadi kewajibannya.
4. Mendorong dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai organisasi dan afiliasi.

### **Sekretariat Utama**

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengatur pelaksanaan usaha, mempersiapkan, dan menawarkan bantuan administrasi kepada semua unit yang berjenjang di lingkungan BSN. Sekretariat Utama mengelola 3 (tiga) biro, yaitu :

1. **Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan.**  
Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan bertanggung jawab untuk mengatur dan menggabungkan rencana, tugas, dan desain penggunaan, dan memberikan dukungan administratif, peraturan, moneter, keluarga, file, dan dewan untuk kekayaan negara atau aset negara, seperti akuisisi/organisasi.
2. **Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum.**

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum dipercayakan dengan menawarkan bantuan manajerial untuk aset alat, mendorong dan mengatur asosiasi seperti mengendalikan, mengatur dan merancang undang-undang dan aturan dan melaksanakan bantuan yang sah.

**3. Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.**

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi bertanggung jawab untuk menawarkan bantuan administrasi untuk publikasi, dukungan, dan dokumentasi BSN.

**Deputi Bidang Pengembangan Standar**

Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai usaha untuk melengkapi definisi dan pelaksanaan sistem di bidang pemajuan prinsip. Deputi Bidang Pengembangan Standar membawahi 3 (tiga) direktorat, yaitu:

**1. Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal.**

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal memiliki tugas menyelesaikan seluk-beluk teknik, pelaksanaan sistem, penilaian dan penyusunan perbaikan Norma Umum Indonesia dan aturan dunia, serta memenuhi komitmen global dalam kemajuan agro, substansi, kesejahteraan, dan kawasan halal.

**2. Departemen Pengembangan Mekanis, Electrotechnical, Energy, Transport dan Teknologi Informasi.**

Direktorat Pengembangan Mekanika, Elektroteknika, Energi, Transportasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan strategi, pelaksanaan strategi, penilaian dan penulisan tentang kemajuan Norma Publik Indonesia dan prinsip-prinsip global, serta memenuhi komitmen

dunia di bidang membuat pedoman untuk bidang energi, elektroteknik, transportasi, dan komunikasi media.

**3. Kementerian Pengembangan Standar Infrastruktur, Evaluasi Individu, Kepatuhan serta Ekonomi Kreatif.**

Kementerian Pengembangan Standar Infrastruktur, Evaluasi Individu, Kepatuhan serta Ekonomi Kreatif. Memiliki tugas untuk menyelesaikan definisi strategi, pelaksanaan strategi, penilaian dan penyelidikan peningkatan Prinsip-prinsip Publik Indonesia dan pedoman global, serta memenuhi komitmen dunia di bidang pembuatan norma-norma area kerangka kerja, kerangka kerja dewan, evaluasi kesamaan, kemajuan baru, dan perbedaan.

**Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian**

Deputi Bidang standar kepatuhan dan penilaian adalah tugas menghitung dan mengimplementasikan pendekatan di bidang implementasi norma dan penyelesaian penilaian yang masuk akal. Wakil Implementasi Standar dan Penilaian Kesesuaian yang Diperservasikan (dua) Arah, yaitu:

**1. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.**

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian bertanggung jawab untuk mengkarakterisasi dan melaksanakan prosedur, melaksanakan penilaian dan deklarasi, sama seperti melaksanakan tanggung jawab di seluruh dunia di bidang perbaikan struktur dan mengendalikan pelaksanaan pedoman dan penilaian kesamaan.

**2. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.**

Direktorat penguatan dan penerapan standar dan kepatuhan adalah untuk mengatur dan mengimplementasikan berbagai pendekatan,

melaksanakan penilaian dan pernyataan, serta melaksanakan pemuasan tanggung jawab dunia di bidang pembicaraan dan penyebaran pelaksanaan aturan dan penilaian kesamaan.

### **Deputi Bidang Akutansi**

Deputi Bidang Akreditasi bertugas menyiapkan dan melaksanakan sistem di bidang pelaksanaan akreditasi asosiasi evaluasi keserupaan. Deputi Bidang Akreditasi membawahi 3 (tiga) direktorat, yaitu:

#### **1. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi.**

Direktorat Sistem Akreditasi serta Harmonisasi memiliki tugas menuntaskan penjaminan metode di bidang akreditasi laboratorium pengujian, penyusunan fokus riset, laboratorium klinik, lembaga review, pemasok uji kapabilitas, produsen bahan acuan, dan badan konfirmasi, serta melaksanakan konsistensi dengan komitmen di seluruh dunia di bidang akreditasi badan penilaian kesesuaian, seperti pelaksanaan penilaian dan wahyu di bidang struktur akreditasi dan harmonisasi.

#### **2. Direktorat Akreditasi Laboratorium.**

Direktorat Akreditasi Laboratorium bertanggung jawab untuk melengkapi metodologi seperti penilaian dan deklarasi di bidang pengawasan akreditasi pusat penelitian pengujian, laboratorium pengaturan, laboratorium klinis, penyedia uji kapasitas, dan produsen bahan referensi.

#### **3. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.**

Direktorat akreditasi lembaga inspeksi serta lembaga sertifikasi mempunyai tugas untuk membuat dan mempraktikkan sistem, semacam penilaian serta paparan di bidang akreditasi organisasi audit serta lembaga positif. **Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran**

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukur memiliki tugas menuntaskan definisi serta penerapan sistem di bidang pengecekan standar totalitas satuan evaluasi. Deputi Standar Nasional Satuan Dimensi membawahi 2 direktorat, ialah:

**1. Direktorat Standar Nasional Mekanika, Radiasi, dan Biologi.**

Direktorat Standar Nasional Mekanika, Radiasi, serta Hayati memiliki tugas menuntaskan penyiapan serta penerapan prosedur, penilaian dan pengungkapan, serta memenuhi komitmen global di bidang pengawasan prinsip-prinsip umum unit estimasi dan kerangka pengenalan untuk memperkirakan mekanika, radiasi, dan sains.

**2. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia.**

Direktorat Standar Nasional Satuan Pengukuran Termoelektrik serta Kimia memiliki tugas menuntaskan definisi serta penerapan metodologi, evaluasi serta pengungkapan, serta memenuhi komitmen dunia dalam administrasi pedoman umum unit estimasi dan kerangka deteksi untuk estimasi termoelektrik dan zat.

**Inspektorat**

Inspektorat atau Tugas pemeriksaan adalah untuk melaksanakan latihan magang mengenai pelaksanaan tugas BSN. Pemeriksaan di bawah penyerahan penyitaan Syarikat dan Kumpulan Jabatan Fungsian.

**Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pusat Studi serta Pengembangan SDM memiliki tugas menuntaskan karya imajinatif SDM di bidang standardisasi serta evaluasi kesesuaian. Komunitas Eksplorasi serta Pengembangan SDM. The Middle for Exploration and HR Advancement mengelola Pengumpulan Jabatan yang Berguna.

## **Pusat Data dan Sistem Informasi**

Pusat Data dan Sistem Informasi memiliki tugas menyelesaikan kerangka data para eksekutif dan administrasi informasi untuk normalisasi dan penilaian kesamaan. Peternakan Server dan Kerangka Data mengarahkan pengumpulan posisi yang berguna.

### **2.3 Kegiatan Umum Instansi/Perusahaan**

Berikut adalah tugas pokok Badan Standardisasi Nasional (BSN), yaitu:

1. Bekerja sama dengan mitra dalam membuat serta menajaki SNI. Siklus tersebut dicoba oleh Panitia Teknis Penataan SNI yang terdiri dari agen dari pembentuk, pembeli, ahli/ akademi besar, serta otoritas publik. Jaminan SNI dicoba oleh kepala BSN lewat hasil kepala BSN.
2. Berkomitmen secara efisien dengan bermacam organisasi internasional semacam ISO, IEC, CAC, APEC, APLAC, ILAC, PAC, ASEAN, dll. Sokongan dinamis dari BSN bisa lewat tersedianya pertemuan- pertemuan detailing standar global sehubungan dengan memperjuangkan kepentingan Indonesia, cuma selaku tuan rumah pertemuan/ selaku fasilitator.
3. Selaku sekretariat Komite Akreditasi Nasional( KAN) yang terus menghasilkan akreditasi serta afirmasi berkonspirasi semacam pertempuran buat pengakuan bersama di tingkatan global.
4. Memberdayakan pemerintah pusat, negeri orang sebelah, afiliasi, industri, serta akademi besar buat berpartisipasi secara efisien dalam menghasilkan serta memajukan SNI.
5. Melibatkan pelaku bisnis untuk menjalankan SNI dengan program motivasi dan kemajuan yang berbeda seperti pemberian SNI Awards bagi pelaku bisnis yang mantap dan brilian/hebat dalam menjalankan SNI.
6. Mengarahkan eksplorasi dan pengujian item SNI di lookout yang efek sampingnya dapat dimasuki oleh Kementerian terkait yang memiliki

batasan sebagai market chief. Latihan eksplorasi yang dilakukan BSN juga dapat menjadi masukan untuk latihan membuat dan mengikuti SNI.

7. Memberikan data standar dan administrasi kesepakatan, baik SNI maupun norma dunia.
8. Memilah latihan-latihan Standar Nasional Satuan Ukur yang mengizinkan latihan metrologi di Indonesia yang dipersepsikan dunia.

